



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP PENYIARAN TAYANGAN  
SECARA ILEGAL DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Febrian Pramana

22001021102

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP PENYIARAN TAYANGAN  
SECARA ILEGAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Febrian Pramana

22001021102

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP PENYIARAN TAYANGAN  
SECARA ILEGAL DI INDONESIA**Febrian Pramana<sup>1</sup>Abdul Rokhim<sup>2</sup>Arfan Kaimuddin<sup>3</sup>

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal di Indonesia dilatar belakangi maraknya tayangan pertandingan Sepak Bola yang dilakukan oleh masyarakat tanpa lisensi dari pemegang hak siar. Akibat penayangan ilegal pemegang lisensi hak siar sepak bola mengalami kerugian berupa hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan hukum dengan cara menggambarkan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola atas penyiaran tayangan ilegal di indonesia terdapat pencatatan perjanjian dan kesadaran hukum yang diberikan untuk hal tersebut supaya terjamin nya hak ekonomi dan juga untuk mengurangi pembajakan hak siar yang tertuang dalam UU Hak Cipta, serta tanggung jawab yang diberikan bagi pihak pelaku pembajakan menurut Pasal 113 Ayat (3), (4) dan Pasal 118 Ayat (1), (2) huruf d UU Hak Cipta berupa sanksi pidana denda beserta pidana penjara dan menurut Pasal 58 huruf b dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berupa sanksi pidana penjara dan denda beserta sanksi administratif Hal ini sesuai atau tidak sesuai dengan Putusan MA No. 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Siar Sepak Bola

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## SUMMARY

**LEGAL PROTECTION FOR FOOTBALL MATCH BROADCASTING RIGHTS LICENSE HOLDERS AGAINST ILLEGAL BROADCASTING IN INDONESIA**Febrian Pramana<sup>4</sup>Abdul Rokhim<sup>5</sup>Arfan Kaimuddin<sup>6</sup>

*Research on Legal Protection for Football Match Broadcast Rights License Holders Against Illegal Broadcasting in Indonesia is motivated by the rampant broadcast of Football matches carried out by the public without a license from the broadcast rights holder. As a result of illegal broadcasting, the football broadcasting rights license holder suffers losses in the form of economic rights as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law).*

*The research method used in this research is normative juridical, with a statutory approach (statue approach) and case approach (case approach). This research uses primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials using qualitative descriptive techniques, namely analyzing legal issues by describing based on primary legal materials and secondary legal materials.*

*The results showed that legal protection for football broadcasting rights license holders for illegal broadcasting in Indonesia is the recording of agreements and legal awareness given for this in order to guarantee economic rights and also to reduce piracy of broadcasting rights as stated in the Copyright Law, as well as the responsibility given to the perpetrators of piracy according to Article 113 Paragraph (3), (4) and Article 118 Paragraph (1), (2) letter d of the Copyright Law in the form of criminal sanctions fines and imprisonment and according to Article 58 letter b and Article 55 Paragraph (1) of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in the form of criminal sanctions imprisonment and fines along with administrative sanctions This is in accordance or not in accordance with the Supreme Court Decision No. 1315 K/Pdt.Sus. 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020.*

**Keywords:** *Legal Protection, License, Football Broadcast Rights*

---

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>5</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>6</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkannya kepada masyarakat umum, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dan tidak mengurangi batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan,<sup>7</sup> Dari definisi Hak Cipta dengan itu dapat diartikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi seorang pencipta yang kepemilikan hak nya tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu, Kemudian hak cipta merupakan jenis yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang mana diketahui cabang-cabang KI seperti halnya Hak Cipta, Hak Merk, Hak Indikasi Geografis, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, jenis diatas merupakan cabang-cabang yang termasuk dalam KI.<sup>8</sup>

Dalam Hak Cipta juga terdapat hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta. Lalu terdapat beberapa jenis yang dimaksud dengan hak terkait (*Neighbouring Right*) yang tertuang dalam Pasal 1 Angka (5) adalah Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran, beberapa jenis tersebut yang dinamakan hak terkait, hak cipta dan hak terkait menjadi satu kesatuan dikarenakan tertuang dan dibahas di dasar hukum yang sama<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Thn 2014 tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> Hidayah, Khoirul (2020), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, Hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.35

Pencipta dan Pemegang Hak Terkait mempunyai hak yang tidak dapat diklaim terkecuali atas izin dari seorang pencipta, yang pertama adanya hak moral, Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta. Baik berkaitan dengan pencantuman nama pencipta ketika ciptaan tersebut sudah berwujud. Kemudian disisi lain hak moral ini merupakan pengakuan bahwa ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta adalah buah hasil dari pemikiran nya sendiri, Sedangkan hak yang kedua adalah hak ekonomi hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari hasil ciptaannya.<sup>10</sup> Semisal hasil karya buku yang diterbitkan kemudian cover lagu yang di up di platform seperti youtube, tiktok dll, maka seorang pencipta atau pemegang hak terkait tersebut berhak mendapatkan pembayaran royalti ketika ciptaannya akan dipublish ke khalayak umum.

Hak Terkait sehubungan dengan judul penelitian yang dibahas oleh peneliti salah satu jenisnya yakni lembaga penyiaran, Kemampuan untuk menyiarkan acara atau siaran ulang setelah mendapat izin dari pemegang hak yang bersangkutan disebut hak siar, kemudian akhir akhir ini kita dikagetkan dengan banyaknya problem berkaitan dengan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal penyiaran sepak bola secara ilegal oleh pihak lain untuk memperoleh keunggulan kompetitif, yang mana pihak dalam hal menyiarkan pertandingan sepak bola, tidak memiliki lisensi atau izin dari pemegang hak terkait atau hak siar, dalam hal itu sangat merugikan para pemegang hak terkait baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil,

---

<sup>10</sup> Permata, R. R., Rika, T. S. R., Utama, Y., Utama, B., & Millaudy, R. A. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm.12

dari perkembangan teknologi yang makin lama makin canggih dapat juga memungkinkan akan ada beberapa problem yang lebih besar lagi dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan hari ini.

Karya siaran sepak bola adalah karya sinematografi yang merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang memungkinkan dapat ditayang di televisi dan platform lainnya, Di satu sisi, pihak lain memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak terkait.<sup>11</sup> Namun dengan adanya perkembangan teknologi dengan mudah nya pihak lain dapat melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak terkait, dengan banyaknya pelanggaran terkait penyiaran tayangan sepak bola ilegal, sebuah bentuk perlindungan hukum tidak hanya ada pada pemilik Hak Cipta saja melainkan juga kepada pemegang lisensi hak siar yang mana mereka mendapatkan lisensi atau izin untuk dapat menyiarkan tayangan sepak bola secara nasional di negara Indonesia melalui pembayaran royalti terlebih dahulu kepada pihak pemilik Hak Cipta atau pemegang lisensi hak siar yang lain.

Saat ini sepak bola menjadi tontonan yang sangat banyak diminati oleh para pemuda pemudi bahkan orang-orang dewasa dan lansia, dengan banyaknya peminat bukan hanya masyarakat Indonesia melainkan masyarakat asing juga sangat senang dan terasa terhibur menonton pertandingan sepak bola, untuk pihak yang ingin menyiarkan tayangan

---

<sup>11</sup> Yonaeni Ledy, (2020), *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-202 Terhadap Streaming Online Ilegal ( Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

sepak bola secara resmi maka harus mendapatkan lisensi dari organisasi sepak bola, pemberian lisensi antara organisasi sepak bola dengan pihak yang ingin menyiarkan siaran secara legal atau resmi, harus dilaksanakan pembayaran royalti terlebih dahulu dengan pemegang Hak Siar, kemudian setelah perjanjian tersebut diselesaikan dengan adanya pembayaran royalti, pihak yang mendapatkan lisensi tersebut menyiarkan tayangan sepak bola secara resmi, pada umumnya penyiaran sepak bola ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi sebagai pemegang lisensi hak siar.<sup>12</sup> Contohnya seperti *Emtek Group* sebagai pemegang lisensi yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola secara legal yang mana seluruh masyarakat Indonesia dapat menonton di chanel SCTV.

Mudah sekali terjadi nya pelanggaran hak cipta hari ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, ditambah dengan menjamurnya situs-situs streaming ilegal baik nobar yang dikomersialkan, di telegram bahkan di youtube yang menyiarkan pertandingan sepak bola tanpa izin. Pemilik situs ilegal seperti situs bolapublik di telegram mereka tanpa adanya kerja sama atau perjanjian lisensi dengan pemegang hak siar yang dengan berani menayangkan dan menyebarluaskan tautan web ilegal ke khalayak umum untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dari situ terdapat beberapa hal pelanggaran terhadap hak cipta, yang pertama yaitu memperbanyak, menyiarkan tayangan ulang siaran tersebut

---

<sup>12</sup> Cantaka Ganes, E. (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Situs Penyedia Layanan Streaming Gratis Melalui Internet*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



ke publik, dan yang kedua dengan sengaja menggandakan, memperjualbelikan dan menyiarkan ke publik situs-situs ilegal.<sup>13</sup>

Di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga tersebut merupakan sebuah media komunikasi yang tujuannya yakni memberikan informasi ke khalayak umum, Pasal 43 Ayat (2) dijelaskan bahwa diperuntukkan dalam hal penayangan acara siaran wajib mencantumkan hak siar, hal tersebut diuraikan juga di Undang-Undang Hak Cipta bahwa lembaga penyiaran yakni sebuah hak membuat, menyiarkan bahkan memperbanyak hasil karya siarnya merupakan sebuah hak dari lembaga penyiaran.<sup>14</sup>

Dengan adanya hak yang dimiliki oleh para pemegang lisensi hak siar. Pemegang hak siar ingin memperoleh keuntungan ekonomi atau imbalan atas kerja keras dan banyaknya pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan lisensi hak siar, di sisi lain *Fair Use* (Penggunaan Wajar) atau para pengguna malah keinginannya memaksimalkan sebuah manfaat ekonomis untuk kepentingan individual tanpa melihat batasan batasan *Faire Use* atau Penggunaan Wajar tersebut dan tanpa mengetahui batasan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>

Meskipun dengan banyaknya sebuah regulasi dan pembatasan untuk pihak lain supaya tidak merenggut hak yang dimiliki pemegang hak cipta

---

<sup>13</sup> Wulandari, A., Putri, S. D., & Noval, Z. A. (2021). *Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia.*, Volume 9, Nomor 1, *Padjajaran Law Review*, Hlm. 2

<sup>14</sup> Pasal 43, ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran

<sup>15</sup> Maulana, L. D., & Witasari, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One.*, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU) 5*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, Hlm. 389

atau hak siar masih banyak yang melanggar sebuah regulasi tersebut, seperti halnya nonton bareng (nobar) di tempat nongkrong dengan sengaja mengkomersialkan siaran secara ilegal, tanpa adanya lisensi para pemilik hak siar, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pembajakan, definisi pembajakan yang tertuang dalam Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang Nomor 28 thn 2014, tentang Hak Cipta, yaitu merupakan, *“Pembajakan didefinisikan secara umum sebagai penggandaan tanpa izin atas suatu karya dan/atau produk hak terkait, serta pendistribusian selanjutnya atas produk penggandaan tersebut, biasanya dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.”*<sup>16</sup>

Seperti halnya baru-baru ini terdapat sebuah kasus berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tentang penyiaran tayangan sepak bola secara ilegal, kemudian dari hal itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Penyidikan menutup kafe dan bar di empat titik lokasi yang berbeda dikarenakan awalnya ada aduan dari pihak PT Global Media atau MOLA TV sebagai pemegang hak terkait atas dugaan pelanggaran hak cipta penyiaran tayangan sepak bola tanpa lisensi dari pihak MOLA TV, Di saat dilakukannya penyelidikan para penyidik pegawai negeri sipil DJKI, didampingi oleh korwas Bareskrim Polri memeriksa di beberapa tempat, yang pertama lokasi yang menjadi sasaran oleh pihak penyidik di Kafe Kota Padang (Sumatera Barat) dan lokasi yang kedua yakni di Bar yang terletak di Kota Yogyakarta, Di Tempat Kejadian Perkara para penyidik menyita

---

<sup>16</sup> Pasal 1, Angka 23, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

sejumlah barang bukti terkait dengan pelanggaran yang terjadi, dari sebuah fenomena diatas dapat dilihat telah terjadi banyak nya pelanggaran hak cipta, terjadi nya pelanggaran tersebut, Hal ini tidak terlepas dari pesatnya kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih.

Dari Latar Belakang Masalah diatas kemudian dengan diuraikan dengan adanya sebuah kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta tentang penyiaran tayangan sepak bola ilegal yang tidak berlisensi, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul :

***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK  
SIAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP PENYIARAN  
TAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA”.***

**B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya Latar Belakang diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak penyiaran pertandingan sepak bola di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran?
2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi Hak Siar pertandingan sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian juga harus adanya tujuan penelitian, dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas berkaitan dengan penyiaran tayangan sepak bola secara ilegal atau disebut juga penyiaran tayangan yang tidak

memiliki lisensi maka dari hal itu, adapun tujuan penelitian yang diinginkan oleh penulis yakni:

1. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak penyiaran pertandingan sepak bola di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran.
2. Tujuan penelitian kedua untuk menganalisis pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi Hak Siar pertandingan sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dengan adanya sebuah penelitian ini dapat digunakan oleh beberapa pihak di antaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Bagi Mahasiswa  
Mahasiswa hukum dapat menggunakan penelitian ini untuk dapat dijadikan sebuah rujukan atau sumber bahan bacaan dalam memperkaya ilmu spesifik dibidang KI khususnya Hak Cipta.
- b) Bagi Akademisi  
Penelitian ini juga dapat berkontribusi bagi akademisi mengenai gambaran terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola terhadap penyiaran tayangan secara ilegal di indonesia.
- c) Bagi Peneliti Lain

Dapat juga dipergunakan oleh peneliti lain untuk hal pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan hak cipta, bisa juga dijadikan penambahan referensi.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi kepada khalayak umum untuk mengetahui akan kesadaran dalam hal akibat hukum terjadinya perbuatan pengandaan atau pembajakan penyiaran tayangan sepak bola ilegal di indonesia.
- b) Lalu dapat juga dijadikan pengembangan dan pengetahuan hukum bagi seorang penulis dalam hal pelanggaran hak cipta mengenai pembajakan atau penyiaran sepak bola ilegal di indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Adapun adanya penelitian ini, sebelumnya ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesinkronan dengan penelitian penulis, didalamnya juga terdapat perbedaan, persamaan, kontribusi dan nilai kebaruaran didalamnya yaitu:

Penelitian yang pertama yakni “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)*,” nama peneliti MELYA DWI PERMATASARI, mahasiswa Universitas Jember, jadi persamaan penelitian penulis dengan peneliti yaitu ada kesamaan mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola penyiaran tayangan ilegal dan dalam isu hukumnya ada kesamaan berkaitan dengan

bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar, kemudian penelitian ini juga mengalami perbedaan dengan penelitian penulis, perbedaannya yakni terletak pada 2 isu hukum yang berbeda, penelitian ini mengkaji terkait upaya hukum yang dapat ditempuh dan juga perbedaan yang lain, untuk penelitian lebih fokus menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017, sedangkan penelitian penulis yakni di dalam isu hukum nya membahas tentang bentuk bentuk perlindungan hukum yg dimiliki oleh pemegang lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran dan juga dari sisi pertanggungjawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran.

Penelitian yang kedua yaitu, *“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SIAR SEPAK BOLA FIFA TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH”*, nama peneliti RATNA OCTANIA DIAH HARISSA ROSYADA, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jadi persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum hak siar sepak bola, Namun penelitian ini juga mengalami perbedaan yakni mengkaji lebih banyak terkait analisis hukum kontrak dalam perjanjian lisensi hak siar sepak bola FIFA dan penyiaran siaran tanpa izin Perjanjian Syariah, juga penelitian ini fokus pada perjanjian lisensi hak siar khusus dalam perjanjian syariah.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan terhadap kedua penelitian yang sudah dipaparkan di atas, di mana untuk penulis pertama dalam bentuk orisinalitas ini adalah Melya Dwi Permatasari dan penulis kedua yakni Ratna Octania Diah Harris Rosyada, maka penulis akan mendeskripsikan lebih jelas melalui tabel sebagai berikut:

NO	PROFIL	JUDUL
1	Melya Dwi Permatasari Fakultas Hukum Universitas Jember 2019	“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus -HKI/2017)”
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin?</li> <li>2. Apa upaya hukum pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin?</li> <li>3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat disimpulkan sebuah bentuk perlindungan hukum yang dipaparkan oleh peneliti satu di hasil dan pembahasannya, yakni sebuah bentuk perlindungan hukum bisa dengan 2 metode, metode pertama yakni memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan dan pemikirannya sebelum mengambil keputusan merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, kemudian metode yang kedua yaitu melalui metode perlindungan hukum secara represif dengan pemberian sanksi ketika terjadinya sengketa di masyarakat baik peradilan umum dan administrasi indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta Pasal 95 Ayat (1).</li> <li>2. Upaya hukum atau upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran penyiaran ilegal sepak bola, di penelitian yang pertama diuraikan ada 2 penyelesaian, yang pertama melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana bisa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yang kedua</li> </ol>		

	<p>dapat ditempuh dengan metode litigasi atau di dalam pengadilan, dapat di gugat secara perdata maupun pidana.</p> <p>3. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017, bahwa isi putusan hakim yakni pemohon kasasi dinyatakan bersalah dengan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh pihak lain.</p>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Persamaan penelitian pertama dengan penelitian penulis yakni sama sama mengkaji dari sisi perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar sepak bola.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Perbedaan dari keduanya untuk penelitian perbedaannya terkait dengan isunya, penelitian ini lebih fokus mengkaji berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi dan menganalisis putusan Nomor 166K/Pdt.Sus-HKI/2017.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b></p> <p>Kontribusi dari penelitian ini yakni memberikan pengetahuan bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang lisensi hak siar, dalam hal ini memberikan pengetahuan tentang upaya hukum yang dapat diambil dan juga membuat para pembaca memahami analisis tersebut.</p>

Penelitian Kedua dibuatkan tabel dibawah ini:

No	PROFIL	JUDUL
2.	<p>Rana Octania Diah Harisa Rosyada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022</p>	<p>“Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola Fifa Terhadap Penayangan Tayangan Tanpa Izin Persfektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah”</p>



	<b>ISU HUKUM</b>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak siar sepak bola FIFA tanpa izin presfektif Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014?</li> <li>2. Bagaimana hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar sepak bola FIFA dan penayangan siaran tanpa izin presfektif hukum perjanjian syariah?</li> </ol>						
	<b>HASIL PENELITIAN</b>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian yang pertama, yakni sama-sama membahas bentuk perlindungan dengan upaya preventif dan represif, berkenaan dengan preventif yakni sebuah cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak siar sepak bola, dan represif yakni berkaitan dengan sebuah langkah yang dapat ditempuh oleh pihak pemilik lisensi yang mengalami kerugian oleh pihak yang menyiarkan tayangan sepak bola ilegal.</li> <li>2. Perjanjian lisensi di dalam yang dilakukan oleh pihak FIFA dengan pihak penerima lisensi tersebut dalam hukum perjanjian syariah dikenal akad ijarah, yang mana perjanjian ini dinyatakan sah ketika sudah memenuhi rukun syarat akadnya maka perjanjian tersebut dapat dilanjutkan, pelanggaran hak siar sepak bola yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki izin dilarang di agama islam, dalam islam disebut ghasab atau mengambil hak orang lain dan sebuah perbuatan tersebut masuk dalam tindakan dzalim dan akan ditimpa besar nya dosa.</li> </ol>						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PERSAMAAN</b></td> <td>Persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar dan bentuk perlindungan hukum nya.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PERBEDAAN</b></td> <td>Namun penelitian ini adanya perbedaan dengan penelitian penulis, hal yang berbeda terletak pada sisi isu hukum, penelitian yang kedua ini hanya fokus mengkaji tentang hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>KONTRIBUSI</b></td> <td>Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum</td> </tr> </table>	<b>PERSAMAAN</b>	Persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar dan bentuk perlindungan hukum nya.	<b>PERBEDAAN</b>	Namun penelitian ini adanya perbedaan dengan penelitian penulis, hal yang berbeda terletak pada sisi isu hukum, penelitian yang kedua ini hanya fokus mengkaji tentang hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar.	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum
<b>PERSAMAAN</b>	Persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar dan bentuk perlindungan hukum nya.						
<b>PERBEDAAN</b>	Namun penelitian ini adanya perbedaan dengan penelitian penulis, hal yang berbeda terletak pada sisi isu hukum, penelitian yang kedua ini hanya fokus mengkaji tentang hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar.						
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum						

		betapa pentingnya memiliki izin untuk menayangkan hak siar sepak bola, dan yang kedua memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat pentingnya memahami hukum kontrak terhadap perjanjian lisensi hak siar.
--	--	---

Sedangkan penelitian penulis sebagai berikut:

NO	PROFIL	JUDUL
3.	Febrian Pramana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2023	“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia”
<b>ISU HUKUM</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak penyiaran pertandingan sepak bola di indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran?</li> <li>2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBAHARUAN</b>		
	<p>Pada penelitian penulis lebih fokus mengkaji terkait dengan apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak penyiaran sepak bola di indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran.</p>	

## F. Metode Penelitian Hukum

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *yuridis normatif*. Dimana metode penelitian ini merupakan penelitian yang

memfokuskan pada peraturan perundang undangan, putusan hakim, kaidah atas sebuah norma.

Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian kajian pustaka nya, sebagian besar sumber data yang dipakai untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terkait, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Johni Ibrahim mengartikan penelitian normatif sebagai sebuah prosedur atau cara penelitian ilmiah yang diperuntukkan dicari kebenaran berdasarkan khazanah ilmu hukum dalam aspek normatif, mulai mencari kebenaran melalui peraturan perundang-undangan, putusan hakim kemudian buku, jurnal, kamus hukum dan yang lainnya.

Pendapat Soerjono Soekanto tentang penelitian hukum normatif, penelitian tersebut adalah penelitian terhadap sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, asas asas hukum dan sejarah hukum.<sup>17</sup> Dalam konteks tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian ini menemukan sebuah solusi terhadap perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam Pendekatan Penelitian ini penulis memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode perundang-undangan atau (*statue approach*) meliputi analisis dan peninjauan terhadap seluruh

---

<sup>17</sup> Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Hlm. 8-10

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikemukakan dalam penelitian, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mencari peraturan yang saling berkaitan dengan isu hukum, kemudian memberikan hasil dan mengkaji tersebut merupakan sebuah argumentasi untuk memecahkan persoalan berkaitan dengan sebuah isu yang terjadi. Sedangkan (*case approach*) pendekatan kasus dalam hal ini penulis juga menggunakan *case approach* untuk memperjelas keterkaitan dengan masalah isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini, dengan pendekatan kasus juga dapat mengetahui dan mempelajari norma norma berlaku yang diimplementasikan dalam praktik hukum<sup>18</sup>, jenis pendekatan kasus ini berbentuk putusan dalam masalah pelanggaran hak cipta siaran sepak bola.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas dan orisinil yang diperuntukkan sebagai pondasi memperkuat data datanya yakni:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Penelitian yuridis normatif dalam tanda kutip bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pertama dalam penelitian ini, bahan hukum primer yakni bersifat autoritatif, yang mana mempunyai sebuah otoritas nya baik dalam sebuah bentuk peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Marzuki Mahmud P, (2021), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hlm. 133-136

undangan dan seluruh dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, beberapa bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta
  2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran
2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan hukum hak cipta digunakan sebagai penunjang penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini yakni bahan hukum untuk dijadikan bahan pendukung dalam penelitian ini, tujuan adanya bahan hukum tersier ini yakni supaya lebih mudah dipahami dan memberikan keterangan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yakni sumber primer, sekunder, tersier, sumber hukum primer, penulis mengumpulkan bahan hukum atau beberapa sumber hukum itu untuk penelitian hukum normatif dan metode demikian disebut dengan studi kepustakaan guna mengetahui dan memperoleh bahan hukum untuk penulisan skripsi ini yang relevan. Dalam situasi ini ada beberapa-beberapa tahapan-tahapan pengumpulan bahan hukum yakni melalui

inventarisasi, identifikasi dan analisis bahan hukum. Kemudian sistematisasi dan mulai perancangan bahan hukum untuk kebutuhan penulisan penelitian ini, beberapa hal tersebut merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang terkumpul dibahas terlebih dahulu terhadap bahan hukum yang relevan berkaitan dengan penelitian yang mendasarinya tujuannya yakni untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini merujuk ke bahan hukum, sedangkan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian dengan cara menggambarkan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tatanan penulisan dalam skripsi yang mana dalam hal itu terdiri dari empat macam sub bab, dengan di pecahkannya menjadi empat bagian atau empat sub bab ini dengan mudah dalam hal kepenulisannya dan dirasa lebih simpel, juga memudahkan para pembaca dalam hal membaca skripsi ini. Sistematika penulisan ini digambarkan seperti hal yang dibawah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>19</sup> Ishaq, (2017), “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Bandung, Hlm. 68

Pada bab ini penulis menjelaskan secara lengkap terkait latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Kemudian berkaitan dengan tinjauan pustaka, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini, dan juga menjelaskan lebih dalam tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola secara Ilegal di Indonesia.

## **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap sebuah problem yang tertuang dalam rumusan masalah yakni terkait dengan bentuk perlindungan hukum pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola di Indonesia dan pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemilik lisensi penyiaran sepak bola secara legal atau pemegang hak terkait.

## **BAB IV : PENUTUP** ★★★★★★

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dimana bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dengan sebuah hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka dengan hal itu penulis menarik kesimpulan:

1. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Penyiaran Pertandingan Sepak Bola di Indonesia dalam rumusan masalah pertama ada dua bentuk perlindungan hukum yakni preventif dan represif yang dituangkan dalam penelitian penulis merujuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, upaya preventif disini yakni perjanjian lisensi hak cipta dan kesadaran hukum berupa sosialisasi dan edukasi yang dapat dilakukan oleh DJKI kepada masyarakat ataupun lembaga penyiaran yang lain, kemudian untuk upaya represifnya yakni berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara (Litigasi) atau didalam Pengadilan Niaga.
2. Pertanggung jawaban bagi Pihak yang melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola di Indonesia, jadi dalam hal pertanggung jawaban didalam penelitian penulis membagi menjadi tiga sub bab, yang pertama adanya sebuah pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar lisensi hak siar sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta, yang kedua adanya sebuah pertanggungjawaban bagi pelaku yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar sepak bola menurut Undang-Undang Penyiaran, dan yang terakhir disini penulis menuangkan sebuah gambaran kasus yang telah diputus *inkracht* oleh Hakim Mahkamah Agung tujuannya yakni untuk



menjadi faktor pendukung bahwa pelanggaran hak siar tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang serius.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diatas penulis memberikan saran yang berkaitan dengan pelanggaran hak siar sepak bola ilegal tanpa terikat perjanjian lisensi dengan pemegang lisensi hak siar sepak bola.

1. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Penyiaran Pertandingan Sepak Bola di Indonesia, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak siar sepak bola yang semakin merajalela maka dari hal itu dibutuhkan langkah perlindungan hukum lain bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola supaya tidak terjadi kerugian materill dan immateriil yang dialami oleh pihak pemegang lisensi hak siar sepak bola.
2. Pertanggung jawaban bagi Pihak yang melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola di Indonesia, dengan kerugian yang dialami pemegang lisensi mulai dari ratusan juta, miliaran bahkan triliunan, dalam hal ini saran dari penulis perlu sekiranya ditambah sanksi hukuman untuk para pelaku dikarenakan banyak kerugian yang dialami oleh pemegang lisensi baik kerugian materiiil dan immateriil.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002, Tentang Penyiaran

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

### Buku

Arliman Lauren S, (2015), *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Depublish Publisher

Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.

Damian Eddy, (2022), *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T. Alumni.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Hidayah Khoirul, (2020), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

I Ishaq, (2017), "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Bandung

Kansil, C. S. (1979). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,

Marzuki Mahmud P, (2021), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana

Muftisany, H. (2021). *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, Sidoarjo: PT. Intera Indonesia,

Permata, R. R., Rika, T. S. R., Utama, Y., Utama, B., & Millaudy, R. A. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti
- Ramli, H. A. M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T. Alumni,
- Syarifuddin, I., & SH, M. (2021). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta.*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni
- Triana, N., & Si, S. M. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi. Kaizen Sarana Edukasi*. Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi,

## JURNAL

- Assyifa, M. R., & Adillah, S. U. (2021). *Perlindungan Hukum PT. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 543–561.
- Cantaka Ganes, E. (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Situs Penyedia Layanan Streaming Gratis Melalui Internet, Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Dewi, C. A., & Sugiyono, H. (2021). *Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 943-955.,
- Haryawan, A., & Akasih, P. Y. D. (2016). *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*. BUSINESS LAW REVIEW: VOLUME ONE.
- Irfan, M. (2020) *Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijawa Kampus Palembang,
- Maulana, L. D., & Witasari, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One.*, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU) 5*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1)., 2(1), 13–32,
- Novianti Padmning Ayu D. Suhirman. (2018), *Paya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum,

- Paramarta, I. G. B. A. A., Wyasa Putra, I. B., Utari, S., & Ketut, N. (2017). *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga* (Doctoral dissertation, Udayana University)., Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan
- Putri, T. R., & Imaniyati, N. S. (2023, January). *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif.*, Bandung Conference Series: Law Studies,
- Rabbani, N., & Saripudin, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(5), 2791-2798
- Ridwansyah, M. (2016). *Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi, 13(2), 278-298. *Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016,
- Sarah Mawaddah Shabariyah, Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., (2020), *ANALISIS Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/Pdt.Sus-Hki/2019)*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
- Sulasno, S. (2012). *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2),
- Tjukup, I. Ketut, et. (2016). Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 2015 - 2016 Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 2015 - 2016. *Jurnal Ilmiah*, 1(2502–8960), 188–195.
- Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)*. Jurnal Privat Law, 7(2), 265-274.), Vol. VII No 2 Juli-Desember 2019,
- W, HLM. A., Kusumadara, A., Llm Sjd, S., Pawestri Maharani, D., & Faklutas Hukum, M. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi siaran Fifa World Cup 2014 Brazil di Cafe dan Restaurant)*. 28.
- Wardani, P. A. I. K., & Sukihana, I. A. (2021). *Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(7), 1224-1234..

- Wulandari, A., Putri, S. D., & Noval, Z. A. (2021). *Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia.*, Volume 9, Nomor 1, Padjajaran Law Review,
- Yoga, B., & Al-faqih, A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi.* JIPRO: Journal of Intellectual Property, 99-124., Journal of Intellectual Property
- Yonaeni Ledy, (2020), *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-202 Terhadap Streaming Online Ilegal ( Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

